

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 82/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid -19 telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 61/P.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 43 Tahun 2003:UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019.Kpt KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020,Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019,Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 61/P.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 26 Maret 2020